



Perlindungan Hukum terhadap Debitur yang Wanprestasi terhadap Penarikan Objek Kredit Tanpa Persetujuan Debitur

Roosdiana Marthina Leode^{1*}, Roy Marthen Moonti², Ibrahim Ahmad³

^{1,2,3} Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Gorontalo, Indonesia

Korespondensi penulis : beverlyxaviera@gmail.com

Abstract. *The development of financing practices with fiduciary guarantees in Indonesia often raises legal issues, especially regarding the unilateral withdrawal of credit objects by creditors against defaulting debtors. This action is often carried out without the consent of the debtor or a court decision, thus potentially violating the principles of justice and the principle of due process of law. This research aims to analyze the form of legal protection for debtors in a fiduciary financing agreement. The type of research used is normative juridical with an approach to legislation and court decisions. The results showed that the act of unilateral withdrawal can be categorized as a civil and criminal tort. Therefore, regulatory reform, increased legal literacy, and a fair and humanist dispute resolution mechanism are needed. It is recommended that fiduciary execution be carried out in accordance with legal procedures to protect the debtor's constitutional rights and ensure fairness in contractual relationships.*

Keywords: *Legal Protection, Default, Fiduciary Guarantee, Unilateral Execution*

Abstrak. Perkembangan praktik pembiayaan dengan jaminan fidusia di Indonesia sering menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait penarikan objek kredit secara sepihak oleh kreditur terhadap debitur yang wanprestasi. Tindakan ini kerap dilakukan tanpa persetujuan debitur atau putusan pengadilan, sehingga berpotensi melanggar asas keadilan dan prinsip due process of law. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian pembiayaan fidusia. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penarikan sepihak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum secara perdata maupun pidana. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi, peningkatan literasi hukum, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan humanis. Disarankan agar eksekusi fidusia dilakukan sesuai prosedur hukum guna melindungi hak konstitusional debitur dan menjamin keadilan dalam hubungan kontraktual.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Wanprestasi, Jaminan Fidusia, Eksekusi Sepihak

1. PENDAHULUAN

Perkembangan sistem perbankan di Indonesia membawa implikasi yang kompleks terhadap hubungan hukum antara debitur dan kreditur, khususnya dalam praktik pemberian kredit dengan jaminan fidusia. Dalam konteks hubungan ini, terjadi pergeseran perimbangan posisi antara debitur sebagai pihak yang menerima fasilitas kredit dan kreditur sebagai lembaga pemberi pinjaman. Salah satu isu penting yang kerap menjadi polemik adalah tindakan penarikan objek jaminan fidusia oleh kreditur, terutama perusahaan pembiayaan, terhadap debitur yang dianggap wanprestasi tanpa adanya persetujuan maupun keputusan pengadilan. Praktik ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai batas perlindungan hukum yang dimiliki oleh debitur, terutama dalam perspektif asas keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam banyak kasus, tindakan sepihak oleh kreditur terhadap debitur yang wanprestasi menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi melanggar prinsip due process of law. Padahal, hak atas perlindungan hukum adalah bagian dari hak konstitusional warga negara

sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 dengan tegas menyatakan bahwa eksekusi terhadap objek jaminan fidusia harus mendapatkan persetujuan dari pihak debitur atau melalui proses peradilan jika terdapat keberatan dari debitur. Putusan ini menjadi titik balik penting dalam mengatur ulang mekanisme eksekusi jaminan dan mempertegas pentingnya perlindungan hukum terhadap debitur (Isra, 2011).

Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa perusahaan pembiayaan masih kerap melakukan penarikan objek kredit dengan menggunakan jasa debt collector secara sepihak, bahkan dengan cara-cara yang intimidatif. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang semula memberikan kekuatan eksekutorial terhadap sertifikat fidusia. Dalam konteks ini, penarikan paksa atas objek jaminan tanpa perintah pengadilan menjadi problematis karena mengabaikan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Prinsip *pacta sunt servanda* dalam hukum perdata memang menegaskan bahwa perjanjian yang telah disepakati berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Namun demikian, prinsip ini tidak dapat dijadikan pembenaran mutlak untuk melakukan eksekusi sepihak terhadap objek jaminan tanpa proses hukum yang sah, terutama ketika menyangkut aspek-aspek hak milik dan kemanusiaan. Seperti diungkapkan oleh (Marzuki, 2017), pelaksanaan perjanjian harus memperhatikan asas proporsionalitas dan perlindungan terhadap pihak yang lemah dalam posisi kontraktual, dalam hal ini debitur. Maka, ketentuan hukum positif perlu ditempatkan dalam kerangka moral dan konstitusional untuk menghindari ketimpangan dalam penerapan hukum.

Di sisi lain, hukum perdata mengenal konsep wanprestasi sebagai ketidakmampuan salah satu pihak dalam memenuhi prestasinya sebagaimana diperjanjikan. Ketika debitur dianggap wanprestasi, kreditur pada dasarnya memiliki hak untuk menuntut pemenuhan perjanjian, ganti rugi, maupun pemutusan hubungan kontraktual. Akan tetapi, dalam kasus jaminan fidusia, tindakan langsung menarik objek jaminan tanpa mekanisme legal yang sesuai justru bisa dianggap sebagai bentuk pelanggaran hukum. Dalam perspektif hukum pidana, tindakan pengambilan objek secara paksa tanpa dasar hukum yang sah berpotensi dikualifikasikan sebagai tindak pidana perampasan atau pencurian (Setiadi, 2021).

Mahkamah Agung dalam berbagai yurisprudensinya pun telah menegaskan bahwa penarikan objek fidusia yang tidak dilakukan melalui putusan pengadilan dan tanpa persetujuan debitur dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam Putusan MA No. 350 K/Pid/2014, misalnya, penarikan kendaraan oleh debt collector tanpa dokumen resmi dan tanpa

perintah pengadilan dinyatakan sebagai tindakan pidana. Yurisprudensi ini memperkuat pendapat bahwa kekuatan eksekutorial dari sertifikat fidusia tidak dapat diberlakukan secara mutlak jika debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan.

Sebagai implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Surat Edaran OJK Nomor 5/SEOJK.05/2021 tentang Penagihan oleh Perusahaan Pembiayaan, yang mengatur bahwa proses penagihan harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan tidak boleh menggunakan kekerasan atau ancaman. Hal ini menjadi wujud regulasi afirmatif yang bertujuan untuk melindungi hak debitur dari praktik-praktik penagihan yang melampaui batas hukum. OJK secara eksplisit menyatakan bahwa penarikan kendaraan bermotor sebagai objek jaminan fidusia harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan dalam batas-batas perikatan yang sah ((OJK), 2021).

Lebih jauh, konsep perlindungan hukum terhadap debitur juga relevan dalam konteks asas keseimbangan dalam kontrak. Asas ini, sebagaimana dikembangkan dalam literatur hukum modern, menuntut agar kontrak tidak hanya menguntungkan satu pihak semata, melainkan memperhatikan prinsip keadilan distributif. Dalam praktik perjanjian pembiayaan, klausul-klausul baku yang disusun secara sepihak oleh kreditur kerap menempatkan debitur dalam posisi yang tidak seimbang. Hal ini sesuai dengan kritik yang dikemukakan oleh (Rahardjo, 2006), bahwa hukum tidak boleh menjadi alat kekuasaan yang hanya melayani kepentingan ekonomi yang lebih kuat, melainkan harus menjadi instrumen keadilan substantif.

Aspek perlindungan hukum terhadap debitur juga mendapat penguatan dari teori konstitusionalisme modern, di mana negara berkewajiban untuk melindungi warga negaranya dari tindakan sewenang-wenang, termasuk dari entitas non-negara seperti korporasi. Dalam kerangka ini, perlindungan terhadap debitur bukan semata urusan perdata, melainkan menyangkut hak asasi ekonomi dan sosial yang dijamin oleh konstitusi dan hukum internasional. Menurut (Sefriani, 2020), negara tidak dapat membiarkan warganya menjadi objek kekerasan struktural dari sistem hukum yang tidak berkeadilan.

Tantangan yang dihadapi dalam praktik perlindungan hukum ini terletak pada lemahnya pengawasan dan implementasi norma hukum. Banyak debitur yang tidak memiliki pemahaman hukum yang memadai untuk memperjuangkan hak-haknya, ditambah dengan ketimpangan posisi tawar antara kreditur yang umumnya berbadan hukum besar dengan debitur perorangan. Oleh karena itu, negara perlu memperkuat edukasi hukum bagi masyarakat, memperkuat pengawasan terhadap perusahaan pembiayaan, serta memastikan adanya akses terhadap keadilan melalui bantuan hukum yang efektif bagi masyarakat miskin dan rentan.

Selain itu, perkembangan teknologi finansial (fintech) juga menambah kompleksitas dalam hubungan hukum debitur-kreditur. Platform pinjaman online yang tidak tunduk pada prinsip-prinsip fidusia konvensional kerap melakukan penagihan melalui metode intimidatif tanpa dasar hukum yang jelas. Hal ini memperluas cakupan perlindungan hukum yang harus disediakan negara, mengingat posisi debitur yang semakin lemah dalam era ekonomi digital. Komnas HAM dalam Laporan Tahunan 2022 menyebutkan bahwa pengaduan masyarakat terkait penagihan paksa dan pelecehan oleh debt collector fintech merupakan salah satu kategori aduan terbanyak, menunjukkan perlunya pendekatan regulasi yang adaptif dan berbasis HAM (HAM, 2022).

Kebutuhan terhadap perlindungan hukum yang efektif terhadap debitur yang wanprestasi bukan berarti menegasikan hak kreditur. Namun, perlu ada mekanisme proporsional yang mengedepankan proses hukum yang fair, termasuk pemberian kesempatan kepada debitur untuk membuktikan kondisi ekonominya, melakukan restrukturisasi utang, atau menyelesaikan sengketa melalui mediasi dan arbitrase. Dalam konteks restorative justice yang kini banyak dikembangkan dalam sistem hukum Indonesia, pendekatan win-win solution perlu diutamakan untuk mencegah kriminalisasi terhadap debitur yang sebenarnya tidak memiliki niat jahat, melainkan sedang mengalami kesulitan ekonomi (Yunus, 2023).

Akhirnya, perlindungan hukum terhadap debitur yang wanprestasi atas penarikan objek kredit tanpa persetujuan harus dilihat sebagai upaya untuk menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi, kepastian hukum, dan keadilan sosial. Ketika hukum gagal memberikan perlindungan kepada pihak yang rentan, maka hukum tersebut kehilangan legitimasi sosiologisnya. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi hukum jaminan yang lebih responsif terhadap dinamika sosial, perlindungan terhadap hak milik, serta penghormatan terhadap proses peradilan yang adil. Negara, melalui lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, harus bersinergi dalam menciptakan kerangka hukum yang menjamin perlindungan komprehensif bagi debitur, tanpa mengorbankan stabilitas sistem keuangan nasional.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dari judul "*Perlindungan Hukum terhadap Debitur yang Wanprestasi terhadap Penarikan Objek Kredit Tanpa Persetujuan Debitur*" termasuk dalam kategori penelitian yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum positif yang berlaku, putusan pengadilan, dan doktrin hukum guna menjawab isu hukum terkait hak dan perlindungan hukum bagi debitur yang wanprestasi, khususnya dalam kasus penarikan objek kredit tanpa persetujuan. Pendekatan normatif digunakan karena fokus utama penelitian

ini terletak pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Jaminan Fidusia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik eksekusi jaminan fidusia. Di samping itu, penelitian ini juga menelaah asas-asas hukum dan prinsip keadilan dalam rangka menilai apakah praktik penarikan objek kredit oleh kreditur telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang adil dan proporsional.

3. PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Debitur Yang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia, Khususnya Terkait Dengan Tindakan Penarikan Objek Kredit Tanpa Persetujuan Debitur

Dalam konteks hukum perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia, isu perlindungan terhadap debitur yang mengalami wanprestasi menjadi penting, terutama berkaitan dengan praktik penarikan objek jaminan fidusia secara sepihak oleh kreditur. Praktik ini sering kali menimbulkan ketidakadilan dan konflik hukum, mengingat kedudukan debitur dalam hubungan kontraktual dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap debitur, khususnya dalam konteks tindakan eksekusi tanpa persetujuan atau tanpa perintah pengadilan, menjadi kajian yang relevan dan mendesak untuk ditelaah.

Perjanjian fidusia adalah bentuk jaminan kebendaan yang bersifat aksesori terhadap perjanjian pokok, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Salah satu keistimewaan dari jaminan fidusia adalah diberikannya “titel eksekutorial” pada sertifikat fidusia yang memungkinkan kreditur mengeksekusi objek jaminan tanpa perlu melalui pengadilan. Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Akan tetapi, penggunaan judul eksekutorial tersebut bukan tanpa syarat. Pelaksanaannya harus sesuai dengan asas kepatutan, kehati-hatian, dan prinsip *due process of law*.

Dalam praktiknya, tidak sedikit perusahaan pembiayaan yang menarik objek jaminan secara paksa di lapangan tanpa melibatkan pengadilan atau persetujuan debitur, bahkan sering kali dilakukan dengan bantuan *debt collector* yang tidak memiliki kewenangan legal. Tindakan ini mencederai hak-hak debitur sebagai pihak yang juga dilindungi undang-undang. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 secara tegas menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi objek fidusia tanpa melalui pengadilan hanya dapat dilakukan apabila debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan dan tidak terdapat keberatan atas tindakan

eksekusi tersebut. Apabila terdapat keberatan atau penolakan dari debitur, maka eksekusi harus dilakukan melalui pengadilan negeri (Indonesia, 2019).

Putusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan batasan yang signifikan terhadap praktik eksekusi sepihak, serta menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap debitur adalah bagian dari prinsip keadilan kontraktual (*contractual justice*). Sebagaimana dikemukakan oleh (Lumbantobing, 2021), perlindungan hukum terhadap debitur dalam perjanjian fidusia harus dilihat dalam kerangka perlindungan konsumen, karena debitur dalam hal ini adalah pihak yang lemah secara struktural dan ekonomis dibandingkan dengan kreditur. Pendekatan perlindungan hukum tersebut berakar dari asas keseimbangan dan asas itikad baik dalam hukum perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata.

Konstruksi hukum yang memberikan titel eksekutorial kepada sertifikat fidusia tidak boleh diartikan sebagai hak absolut kreditur untuk mengeksekusi secara sepihak. Eksekusi tersebut harus menjunjung tinggi prinsip *due process* dan hak-hak konstitusional debitur. Penegasan Mahkamah Konstitusi bahwa keberatan debitur harus menjadi dasar untuk membawa perkara ke pengadilan memberikan jaminan perlindungan hukum yang lebih adil. Jika tidak, maka tindakan penarikan barang secara paksa dapat dikualifikasikan sebagai perampasan, yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Hal ini ditegaskan pula oleh (Wicaksono, 2022), bahwa tindakan eksekusi tanpa dasar hukum yang sah berpotensi melanggar Pasal 368 KUHP tentang perampasan.

Praktik penarikan objek jaminan tanpa persetujuan debitur juga bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas kepemilikan dan penguasaan atas benda, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Dalam banyak kasus, tindakan represif oleh debt collector dalam menarik kendaraan bermotor misalnya, telah menimbulkan keresahan publik. Komnas HAM bahkan menyatakan keprihatinannya terhadap praktik-praktik seperti ini, yang kerap kali melibatkan intimidasi dan kekerasan.

Dalam sudut pandang hukum perdata, wanprestasi debitur memang membuka ruang bagi kreditur untuk mengeksekusi jaminan fidusia. Namun demikian, tindakan tersebut harus dilakukan sesuai prosedur hukum dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip keadilan. Menurut (Mertokusumo, 2004), perlindungan hukum terdiri dari dua bentuk, yakni perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif diberikan melalui peraturan perundang-undangan dan pengawasan terhadap praktik pembiayaan, sedangkan perlindungan represif diberikan melalui peradilan apabila terjadi sengketa atau pelanggaran hak. Dalam konteks ini, putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 merupakan bentuk perlindungan preventif dan sekaligus menjadi dasar represif apabila hak debitur dilanggar.

Lebih lanjut, dalam literatur hukum perjanjian modern, muncul pendekatan relational contract yang menekankan pentingnya hubungan jangka panjang dan adanya fleksibilitas dalam menyikapi ketidaksesuaian pelaksanaan kontrak. Dalam konteks fidusia, pendekatan ini relevan mengingat seringkali wanprestasi terjadi bukan karena niat jahat dari debitur, melainkan karena force majeure atau keterbatasan ekonomi temporer. Oleh karena itu, menurut (Hafizh & Rahardjo, 2023), penyelesaian wanprestasi sebaiknya didahului dengan negosiasi dan restrukturisasi utang sebelum menuju pada tindakan eksekusi.

Sementara itu, peran aparat penegak hukum juga sangat krusial dalam mengawal praktik eksekusi jaminan fidusia agar tidak menimbulkan pelanggaran hukum dan HAM. Kapolri dalam Surat Edaran Nomor SE/2/II/2021 menegaskan bahwa petugas kepolisian tidak boleh terlibat dalam penarikan barang fidusia apabila tidak ada putusan pengadilan. Hal ini merupakan respons atas banyaknya laporan masyarakat terkait tindakan semena-mena dari pihak debt collector yang mengatasnamakan lembaga pembiayaan.

Di sisi lain, peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga sangat penting dalam memberikan perlindungan kepada konsumen jasa keuangan, termasuk debitur dalam pembiayaan fidusia. OJK melalui POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan mengatur bahwa setiap pelaku usaha jasa keuangan wajib memberikan informasi yang jelas, benar, dan tidak menyesatkan kepada konsumen, serta memperlakukan konsumen secara adil. Dalam konteks ini, tindakan penarikan paksa tanpa mekanisme yang adil jelas merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip perlindungan konsumen.

Perlu ditegaskan pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3195 K/Pdt/2016, Mahkamah menolak gugatan dari perusahaan pembiayaan terhadap debitur yang keberatan atas penarikan sepihak. Dalam pertimbangannya, MA menyatakan bahwa eksekusi yang tidak sesuai prosedur melanggar hak keperdataan dan tidak dapat dibenarkan secara hukum. Putusan ini menjadi yurisprudensi penting yang memperkuat posisi hukum debitur dalam menghadapi tindakan kreditur yang sewenang-wenang.

Dalam ranah akademik, banyak ahli hukum yang menyoroti pentingnya reposisi perlindungan hukum bagi debitur. Sebagaimana dikemukakan oleh Haris (2022), sistem hukum pembiayaan di Indonesia masih dominan berpihak pada kepentingan lembaga keuangan, sementara perlindungan terhadap debitur masih lemah dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi hukum pembiayaan, termasuk revisi terhadap UU Fidusia agar lebih menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak.

Dalam penguatan perlindungan hukum terhadap debitur, pendekatan yang bersifat restoratif perlu dipertimbangkan. Restorative justice tidak hanya relevan dalam konteks pidana,

tetapi juga dalam relasi perdata yang bersifat kontraktual, khususnya ketika hubungan para pihak melibatkan ketimpangan kekuasaan ekonomi. Pendekatan ini dapat mendorong penyelesaian sengketa secara musyawarah dan menghindari eskalasi konflik yang merugikan kedua belah pihak.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap debitur yang wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia tidak hanya berakar pada norma undang-undang dan putusan pengadilan, tetapi juga harus didorong oleh prinsip keadilan sosial, asas proporsionalitas, dan semangat perlindungan terhadap pihak yang lemah. Upaya membangun sistem hukum pembiayaan yang berkeadilan harus melibatkan sinergi antara regulator, aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat sipil guna menciptakan ekosistem hukum yang inklusif dan manusiawi.

Perlindungan hukum terhadap debitur dalam perjanjian pembiayaan fidusia terus berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan hak dan kewajiban dalam hubungan kontraktual. Setelah Mahkamah Konstitusi memberikan batasan terhadap pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia, muncul kebutuhan untuk menyusun mekanisme pelaksanaan yang lebih adil, transparan, dan menjunjung tinggi asas-asas hukum perdata dan hak asasi manusia. Ini mencakup upaya harmonisasi antara regulasi yang berlaku dengan praktik lapangan yang sering kali masih menimbulkan persoalan.

Salah satu langkah strategis yang perlu dikedepankan adalah peningkatan literasi hukum bagi masyarakat, khususnya para debitur yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia. Banyak dari mereka yang menandatangani perjanjian tanpa memahami substansi kontrak dan risiko hukum yang terkandung di dalamnya. Edukasi terhadap isi perjanjian, hak-hak konsumen, serta prosedur hukum dalam kasus wanprestasi menjadi pilar utama untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh kreditur atau pihak ketiga seperti debt collector. Perlu ada sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan organisasi masyarakat sipil dalam membangun sistem perlindungan hukum yang berbasis pada informasi dan pemahaman menyeluruh.

Selain itu, pembentukan lembaga penyelesaian sengketa khusus di bidang pembiayaan konsumen berbasis fidusia dapat menjadi solusi yang efisien dan berkeadilan. Lembaga ini bertindak sebagai perantara untuk menyelesaikan sengketa antara debitur dan kreditur melalui mediasi atau arbitrase, sebelum konflik berlanjut ke ranah litigasi. Keberadaan forum semacam ini dapat menekan praktik eksekusi paksa serta membuka ruang dialog yang produktif antara pihak-pihak yang terlibat.

Dari aspek teknologi, digitalisasi proses perjanjian dan pengawasan implementasi fidusia juga menjadi krusial. Sistem digital memungkinkan pencatatan perjanjian secara transparan dan dapat diakses oleh kedua belah pihak, termasuk status pelunasan, jadwal pembayaran, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Platform digital yang terintegrasi dengan database OJK atau Kementerian Hukum dan HAM dapat memperkecil celah manipulasi data dan memperkuat sistem pembuktian dalam perkara sengketa.

Regulasi yang ketat terhadap lembaga pembiayaan dan pihak ketiga yang ditunjuk untuk menarik objek kredit juga harus ditegakkan. Pemerintah perlu menetapkan kriteria dan mekanisme sertifikasi bagi petugas lapangan agar praktik penarikan barang dilakukan sesuai dengan standar hukum dan etika. Mekanisme pelaporan dan pengaduan terhadap pelanggaran harus tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat, disertai dengan sanksi administratif atau pidana yang tegas terhadap pelanggar.

Di samping pendekatan regulatif, pendekatan ekonomi-sosiologis juga harus diterapkan dalam menangani wanprestasi debitur. Banyak kasus ketidakmampuan membayar cicilan disebabkan oleh faktor eksternal seperti pemutusan hubungan kerja, bencana alam, atau krisis ekonomi. Oleh karena itu, fleksibilitas dalam sistem pembiayaan seperti penundaan pembayaran, pengurangan bunga, atau program pemulihan kredit dapat diterapkan untuk mendukung pemulihan ekonomi debitur tanpa harus langsung mengarah pada eksekusi jaminan.

Kebijakan makroekonomi yang mendukung stabilitas dan inklusi keuangan juga memberikan dampak signifikan terhadap perlindungan debitur. Ketika masyarakat memiliki akses terhadap produk keuangan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab, maka risiko wanprestasi dapat ditekan, dan tindakan eksekusi menjadi langkah terakhir yang tidak populer. Regulasi yang menyeimbangkan kepentingan industri keuangan dan perlindungan konsumen menjadi kunci keberhasilan sistem pembiayaan yang berkeadilan.

Perlu juga diperhatikan bahwa perlindungan hukum debitur bukan berarti memberikan impunitas terhadap kewajiban membayar. Namun, perlindungan ini bertujuan agar dalam hal terjadi wanprestasi, proses penyelesaiannya tetap dalam koridor hukum dan menjunjung asas humanisme. Sistem peradilan perdata harus memberikan ruang bagi debitur untuk membela diri secara layak dan tidak menjadi korban dari sistem yang timpang.

Dari sisi pengawasan, lembaga seperti OJK harus memiliki kapasitas pengawasan dan penindakan yang kuat terhadap lembaga pembiayaan yang melanggar aturan pelaksanaan fidusia. Evaluasi berkala, audit kepatuhan, serta transparansi dalam publikasi kinerja lembaga pembiayaan dapat menjadi alat untuk menjaga akuntabilitas sektor pembiayaan konsumen.

Masyarakat juga harus diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam pengawasan, melalui forum konsumen atau mekanisme whistleblowing.

Di masa depan, penting untuk memperkuat basis hukum perlindungan debitur melalui pembaharuan undang-undang yang relevan. Undang-undang Jaminan Fidusia perlu direvisi untuk mengakomodasi perkembangan teknologi, tantangan sosial-ekonomi, serta putusan pengadilan yang bersifat mengikat. Sinkronisasi dengan undang-undang lain seperti UU Perlindungan Konsumen, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, serta KUH Perdata menjadi langkah penting agar tidak terjadi konflik norma.

Penting juga untuk mengembangkan pedoman teknis eksekusi fidusia yang berisi tata cara, tahapan, dan batasan hukum yang dapat dijadikan acuan oleh semua pihak. Pedoman ini dapat disusun oleh Kementerian Hukum dan HAM, OJK, serta asosiasi lembaga pembiayaan, dan harus bersifat mengikat secara administratif maupun etik. Implementasi pedoman ini akan memperkuat jaminan bahwa tindakan penarikan objek fidusia tidak keluar dari jalur hukum dan keadilan.

Perlindungan hukum terhadap debitur yang wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan fidusia tidak hanya bergantung pada aspek legal-formal, tetapi juga memerlukan dukungan dari kebijakan publik, kesadaran kolektif, dan reformasi kelembagaan. Hanya dengan sinergi antara aktor hukum, regulator, pelaku usaha, dan masyarakat, sistem pembiayaan yang adil dan manusiawi dapat terwujud secara berkelanjutan.

Tindakan Penarikan Objek Kredit Secara Sepihak Oleh Kreditur Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Dapat Dikategorikan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Pidana Di Indonesia

Tindakan penarikan objek kredit secara sepihak oleh kreditur terhadap debitur yang wanprestasi merupakan isu yang krusial dalam praktik pembiayaan di Indonesia. Meskipun debitur telah wanprestasi, tindakan sepihak tanpa melalui prosedur hukum sering kali menimbulkan polemik mengenai keabsahannya menurut hukum perdata dan hukum pidana. Dalam praktiknya, tindakan ini bisa dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, tergantung pada konteks dan cara pelaksanaannya. Pembahasan ini akan mengurai dasar-dasar hukum, putusan pengadilan, dan prinsip yuridis yang menunjukkan bahwa penarikan sepihak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum baik dalam ranah perdata maupun pidana.

Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), perbuatan melawan hukum didefinisikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum, merugikan orang lain, dilakukan dengan kesalahan, dan menimbulkan kerugian yang wajib diganti. Penarikan

objek kredit secara sepihak yang dilakukan oleh kreditur, seperti leasing atau bank, tanpa putusan pengadilan atau tanpa persetujuan dari debitur, kerap kali bertentangan dengan prinsip *due process of law*. Tindakan tersebut melanggar asas "tidak ada perampasan tanpa proses hukum", sebagaimana ditegaskan dalam prinsip hukum modern. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 memperkuat prinsip ini dengan menyatakan bahwa eksekusi jaminan fidusia harus melalui pengadilan jika terdapat keberatan atau tidak ada kesepakatan antara para pihak.

Sebagai contoh, dalam praktik leasing, banyak perusahaan pembiayaan yang menarik kendaraan secara paksa di jalan atau rumah debitur tanpa adanya putusan pengadilan. Tindakan ini tidak hanya melanggar hukum perdata, tetapi juga mengarah pada delik pidana, seperti perampasan (Pasal 368 KUHP) atau perbuatan tidak menyenangkan (Pasal 335 KUHP). Seperti yang dinyatakan oleh (Agustina, 2021), "tindakan sepihak kreditur yang tidak didasarkan pada kekuatan hukum tetap dari pengadilan merupakan bentuk *vigilante justice* yang tidak dapat dibenarkan dalam sistem hukum Indonesia". Tindakan semacam ini mencerminkan kegagalan lembaga pembiayaan dalam menaati mekanisme penyelesaian sengketa secara hukum.

Dalam perspektif hukum perdata, tindakan tersebut melanggar asas *pacta sunt servanda* yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Meskipun kreditur memiliki hak atas benda jaminan jika debitur wanprestasi, hak tersebut harus dilaksanakan sesuai ketentuan hukum, bukan dengan tindakan *main hakim sendiri*. Kreditur harus terlebih dahulu mengajukan gugatan wanprestasi dan permohonan eksekusi terhadap objek jaminan ke pengadilan negeri setempat. Hal ini ditegaskan oleh (Subekti, 2009) bahwa "hak yang dimiliki seseorang hanya dapat dieksekusi melalui bantuan negara, yaitu melalui pengadilan, dan tidak boleh dilakukan sendiri meskipun secara materi memiliki hak tersebut".

Dalam konteks hukum pidana, tindakan menarik kendaraan atau objek kredit lainnya secara paksa oleh debt collector atau pihak kreditur dapat dikualifikasikan sebagai perampasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 KUHP. Perampasan diartikan sebagai mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, disertai ancaman atau kekerasan. Jika penarikan tersebut dilakukan dengan cara memaksa, mengintimidasi, atau menggunakan kekerasan fisik, maka unsur pidana telah terpenuhi. Hal ini dikonfirmasi oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 836/Pid.B/2017/PN Jkt.Tim, yang menyatakan bahwa tindakan penarikan sepihak kendaraan oleh debt collector tanpa surat kuasa dan tanpa kehadiran aparat hukum adalah perampasan dan dijatuhi pidana penjara terhadap pelakunya.

Tak hanya itu, tindak pidana ini juga dapat dikenakan pada korporasi yang memerintahkan penarikan tersebut. Dalam hukum pidana korporasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terbukti memerintahkan atau membiarkan tindak pidana terjadi dalam operasionalnya. Ini berarti perusahaan pembiayaan yang secara sistemik menginstruksikan debt collector untuk menarik objek kredit tanpa putusan pengadilan juga dapat dikenai sanksi pidana.

Lebih lanjut, Mahkamah Agung juga telah memberikan penegasan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2021 bahwa praktik eksekusi jaminan fidusia harus melalui pengadilan apabila terjadi keberatan dari pihak debitur. Ketentuan ini mengacu pada prinsip peradilan yang adil (*fair trial*) dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, penarikan sepihak bertentangan dengan prinsip *due process* dan berpotensi melanggar hak konstitusional debitur. Menurut (Lumbanraja & Situmorang, 2023), “keputusan sepihak oleh kreditur tidak hanya menihilkan hak-hak debitur, tetapi juga menciptakan ketimpangan relasi kuasa dalam hubungan perjanjian”.

Dalam praktiknya, masih banyak kreditur yang berdalih bahwa klausul dalam perjanjian kredit memungkinkan mereka menarik barang secara langsung tanpa proses hukum. Namun argumentasi ini tidak dapat dibenarkan. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa klausul baku yang mencantumkan pengalihan tanggung jawab atau menutup hak konsumen untuk menggugat adalah batal demi hukum. Dengan demikian, klausul yang memberi wewenang kepada kreditur untuk menarik objek kredit secara sepihak tanpa proses hukum adalah bentuk klausula eksonerasi yang dilarang. Hal ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3315 K/Pdt/2020 yang menyatakan bahwa klausul baku semacam itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Penarikan objek kredit secara sepihak juga dapat berdampak pada aspek perlindungan hak konstitusional. Dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Tindakan sepihak yang merampas kendaraan debitur tanpa melalui prosedur hukum merupakan pelanggaran terhadap hak-hak ini. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 18/PUU-XVII/2019 secara tegas menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak jika ada keberatan dari pihak debitur, dan karenanya harus ditempuh melalui jalur pengadilan.

Beberapa ahli hukum menilai bahwa akar dari tindakan ini adalah lemahnya pengawasan terhadap praktik lembaga pembiayaan. Menurut (Hutagalung, 2020), “ketiadaan regulasi yang

tegas mengenai mekanisme eksekusi jaminan membuat para pelaku usaha pembiayaan cenderung mengambil jalan pintas yang melanggar hak-hak debitur”. Oleh karena itu, penguatan sistem hukum eksekusi dan pengawasan terhadap implementasinya menjadi hal yang sangat penting untuk mencegah tindakan sewenang-wenang.

Dalam berbagai putusan, pengadilan mulai menunjukkan tren untuk melindungi hak-hak debitur. Salah satunya dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Bdg, majelis hakim menyatakan bahwa tindakan penarikan mobil secara paksa oleh debt collector tanpa putusan pengadilan adalah perbuatan melawan hukum, dan kreditur diwajibkan mengembalikan mobil tersebut serta membayar ganti rugi. Hal ini menunjukkan bahwa paradigma peradilan telah bergeser ke arah perlindungan hak konsumen dan *due process of law*.

Penting juga dicatat bahwa tindakan sepihak ini memperburuk relasi kepercayaan antara konsumen dan lembaga keuangan. Dalam konteks hukum perdata, relasi antara kreditur dan debitur merupakan hubungan kontraktual yang mengedepankan kepercayaan dan kepastian hukum. Bila kreditur bertindak sepihak tanpa menghormati kontrak dan hukum yang berlaku, maka fungsi dasar perjanjian sebagai alat untuk menciptakan ketertiban sosial menjadi terganggu. Seperti ditegaskan oleh (Rahardjo, 2006), hukum tidak hanya sekadar teks formal, tetapi juga harus menjadi sarana untuk mencapai keadilan substantif dalam masyarakat.

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa tindakan penarikan objek kredit secara sepihak oleh kreditur terhadap debitur yang wanprestasi dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum baik menurut hukum perdata maupun pidana. Dalam hukum perdata, tindakan tersebut melanggar asas *pacta sunt servanda* dan ketentuan Pasal 1365 KUHP. Sedangkan dalam hukum pidana, dapat dikualifikasikan sebagai perampasan atau perbuatan tidak menyenangkan jika dilakukan dengan paksaan atau kekerasan. Putusan-putusan pengadilan dan perkembangan hukum positif Indonesia semakin mengarah pada perlindungan hak-hak debitur melalui prinsip *due process of law*. Oleh karena itu, lembaga pembiayaan harus menjalankan eksekusi jaminan melalui prosedur hukum yang sah demi menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak.

4. KESIMPULAN

Penarikan objek kredit secara sepihak oleh kreditur terhadap debitur yang wanprestasi merupakan pelanggaran terhadap prinsip keadilan, kepastian hukum, dan hak asasi manusia. Meski debitur gagal memenuhi kewajibannya, tindakan eksekusi jaminan fidusia tanpa persetujuan debitur atau tanpa melalui pengadilan melanggar asas *due process of law*

sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019. Penarikan paksa oleh debt collector tanpa dasar hukum sah bahkan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, baik dalam ranah perdata (Pasal 1365 KUHP) maupun pidana (Pasal 368 KUHP tentang perampasan). Regulasi terbaru seperti SE OJK No. 5/SEOJK.05/2021 dan peran institusi seperti OJK, Mahkamah Agung, dan Kepolisian menegaskan pentingnya mekanisme eksekusi yang sah, adil, dan tidak intimidatif. Pendekatan restoratif, mediasi, serta perlindungan konsumen menjadi strategi utama dalam menjaga keseimbangan antara hak kreditur dan debitur. Reformasi hukum, literasi masyarakat, serta pengawasan ketat terhadap praktik lembaga pembiayaan sangat diperlukan untuk menciptakan sistem pembiayaan yang adil dan inklusif. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi debitur harus diintegrasikan dalam kebijakan hukum nasional demi menjamin keadilan sosial dan integritas hukum perdata Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, R. (2021). *Perlindungan hukum terhadap debitur dalam perjanjian fidusia*. Laksbang Pressindo.
- Hafizh, A., & Rahardjo, T. (2023). Restrukturisasi kredit dalam perjanjian pembiayaan fidusia: Pendekatan relasional dan perlindungan debitur. *Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*, 12(1), 45–63.
- Hutagalung, A. (2020). *Hukum jaminan di Indonesia: Konsep dan implementasi*. Sinar Grafika.
- Isra, S. (2011). Mahkamah Konstitusi dan pembaruan ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 8(4), 785–810. <https://mkri.id/index.php?page=web.Jurnal&id=1>
- Komnas HAM. (2022). *Laporan tahunan Komnas HAM 2022*.
- Lumbanraja, R., & Situmorang, Y. (2023). *Asas perlindungan konsumen dan kontrak dalam perspektif hukum perdata Indonesia*. Refika Aditama.
- Lumbantobing, A. (2021). Perlindungan hukum terhadap debitur dalam eksekusi jaminan fidusia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(4), 735–750.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2019). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian UU Jaminan Fidusia*. Putusan MK.
- Marzuki, P. M. (2017). *Pengantar ilmu hukum*. Kencana.
- Mertokusumo, S. (2004). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*. Liberty.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2021). *Surat Edaran OJK Nomor 5/SEOJK.05/2021 tentang Penagihan oleh Perusahaan Pembiayaan*.

- Rahardjo, S. (2006). Ilmu hukum progresif. Genta Publishing.
- Sefriani. (2020). Hak asasi manusia dalam hukum internasional. Rajawali Pers.
- Setiadi, E. (2021). Hukum pidana ekonomi. Refika Aditama.
- Subekti, R. (2009). Hukum perjanjian. Intermasa.
- Wicaksono, B. (2022). Penarikan sepihak oleh debt collector dan implikasi hukumnya: Kajian terhadap Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019. Jurnal Ilmu Hukum, 19(2), 129–148.
- Yunus, M. (2023). Restorative justice dalam penyelesaian sengketa ekonomi di Indonesia. UII Press.